



**PERATURAN SENAT AKADEMIK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**NOMOR: 2 Tahun 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN EVALUASI  
PELAKSANAAN KEBIJAKAN AKADEMIK OLEH REKTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PADJADJARAN**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Unpad), khususnya pasal 1 ayat (5) yang menyatakan bahwa Senat Akademik adalah organ Universitas Padjadjaran yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik serta Pasal 33 ayat (2) poin h yang menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang Senat Akademik adalah mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
5. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 2922/UN6.RKT/KP/2015 tentang Perubahan Pertama Penetapan Senat Akademik Untuk Pertama Kali;
6. Keputusan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor 0001/UN6.SA/Kep/2015 Tentang Penetapan Pimpinan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Periode 2015-2020;

Memperhatikan : Persetujuan Rapat Pleno Senat Akademik Pada tanggal 9 Januari 2017

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PEDOMAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN  
AKADEMIK OLEH REKTOR

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

##### **Ketentuan Umum**

- (1) Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unpad yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
- (2) Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
- (3) Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unpad yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
- (4) Wakil Rektor adalah unsur pimpinan Unpad yang berperan dalam membantu pelaksanaan tugas Rektor dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sumberdaya, administrasi, kemahasiswaan, pengembangan, dan kerjasama.
- (5) Unit Kerja Rektor adalah unit kerja yang tugasnya membantu Rektor dalam melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad yang terdiri atas : unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi, unsur penjaminan mutu dan pengawasan internal, unsur pengembang dan pelaksana tugas



strategis, unsur penunjang akademik dan nonakademik, satuan usaha, dan satuan pengelola dana lestari.

- (6) Masyarakat Akademik Unpad adalah warga Unpad yang meliputi sivitas akademika (dosen dan mahasiswa), tenaga kependidikan, dan alumni Unpad.
- (7) Kebijakan Akademik adalah kebijakan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Rencana Strategis Unpad yang selanjutnya disingkat Renstra Unpad adalah dokumen perencanaan lima tahunan Unpad yang berisi visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan strategi pengembangan yang disusun sesuai dengan sistematika tertentu, serta berpedoman pada perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan pemerintah, sumber pendanaan masyarakat, hibah dan mitra kerjasama institusional dengan mempertimbangkan aspek-aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi dan mungkin akan mempengaruhi keberhasilan mencapai tujuan yang ditetapkan.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT EVALUASI**

### **Pasal 2**

#### **Maksud Evaluasi**

Maksud Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Akademik oleh Rektor adalah untuk memberikan umpan balik kepada Rektor dan masukan kepada MWA secara efektif.

### **Pasal 3**

#### **Tujuan Evaluasi**

Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Akademik oleh Rektor adalah untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor dalam mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Unpad sebagaimana digariskan oleh MWA dan SA.

### **Pasal 4**

#### **Manfaat Evaluasi**

Manfaat Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Akademik oleh Rektor diharapkan dapat memberikan masukan dan arahan perbaikan kebijakan operasional Rektor dalam melaksanakan kebijakan akademik SA maupun kebijakan umum oleh MWA serta menjadi pertimbangan bagi MWA dalam fungsi pengawasan kepada Rektor.

## **BAB III ASAS, NORMA, DAN ETIKA**

### **Pasal 5**

#### **Asas Evaluasi**

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Akademik oleh Rektor dilakukan dengan berasaskan pada:

- a. kebenaran ilmiah;
- b. penalaran;

- c. kejujuran;
- d. keadilan;
- e. manfaat;
- f. kebajikan;
- g. tanggung jawab;
- h. kebhinekaan;
- i. keterbukaan, dan
- j. keterjangkauan.

#### Pasal 6

##### Norma dan Etika

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Akademik oleh Rektor harus memperhatikan norma dan etika berikut:

- a. Evaluasi dilakukan secara profesional terhadap pelaksanaan kebijakan akademik dalam rangka memberikan umpan balik kepada Rektor dan masukan hasil evaluasi kepada MWA.
- b. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor secara obyektif, institusional, dan menghindari evaluasi secara subyektif dan personal.
- c. Evaluasi dilakukan berdasarkan data dan informasi yang berasal dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **BAB IV**

#### **RUANG LINGKUP DAN LANDASAN KEBIJAKAN**

##### Pasal 7

##### Ruang Lingkup

- (1) Ruang lingkup evaluasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor meliputi:
  - a. Kebijakan operasional Rektor, Wakil Rektor, dan Unit Kerja Rektor bidang akademik yang merupakan penjabaran dari kebijakan akademik yang dikeluarkan oleh SA.
  - b. Isu-isu hasil evaluasi capaian kinerja bidang akademik berdasarkan indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Unpad sebagai pelaksanaan kebijakan operasional akademik Rektor, Wakil Rektor, dan Unit Kerja Rektor.
  - c. Isu-isu akademik yang muncul dari masyarakat akademik Unpad, alumni Unpad dan masyarakat luas yang berkaitan dengan kebijakan akademik.
- (2) Kebijakan operasional akademik Rektor yang dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. Tata cara pelaksanaan program pendidikan;
  - b. Kebijakan penyelenggaraan pendidikan;
  - d. Kebijakan pola penerimaan mahasiswa baru serta persyaratan dan tatacara untuk menjadi mahasiswa baru;
  - e. Kebijakan jadwal tahunan kegiatan akademik;



- f. Kebijakan manajemen penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. Kebijakan sistem penjaminan mutu Unpad;
- h. Kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan kerja sama;
- i. Kebijakan penyelenggaraan promosi, dan
- j. Kebijakan operasional akademik lainnya yang dikeluarkan Rektor, Wakil Rektor, dan Unit Kerja Rektor.

#### Pasal 8

##### Landasan Kebijakan

Landasan kebijakan akademik yang digunakan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor adalah kebijakan akademik yang dikeluarkan oleh SA dan kebijakan umum yang ditetapkan MWA, baik sebagai inisiasi Rektor yang diberikan pertimbangan oleh SA dan ditetapkan oleh MWA SA maupun yang diinisiasi dan disahkan oleh MWA dan SA sendiri, yaitu:

- a. Kebijakan umum yang ditetapkan oleh MWA
- b. Rencana induk pengembangan Unpad yang diusulkan oleh Rektor yang diberikan pertimbangan oleh dan SA serta ditetapkan oleh MWA;
- c. Rencana Strategis 5 (lima) tahun;
- d. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Unpad; dan
- e. Kebijakan Akademik yang ditetapkan oleh SA.

#### BAB V

#### TATA CARA DAN PERIODE

##### Pasal 9

##### Tata Cara

- (1) Tata cara evaluasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor adalah sebagai berikut:
  - a. SA membentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Akademik untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor.
  - b. Hasil evaluasi Tim Pelaksanaan Kebijakan Akademik dibahas di Rapat Pimpinan SA.
  - c. Ketua SA menyampaikan hasil evaluasi dalam Rapat Pleno SA, kemudian hasil Rapat Pleno SA disampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti dan kepada MWA sebagai masukan.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor menggunakan instrumen Standar, Target dan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Kebijakan Operasional Rektor yang disepakati oleh SA dan Rektor dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

##### Pasal 10

##### Periode

- (1) Periode evaluasi implementasi kebijakan akademik oleh Rektor dan isu-isu hasil evaluasi capaian kinerja bidang akademik dilakukan minimal satu kali setiap semester.

- (2) Periode Evaluasi terhadap isu-isu akademik yang muncul dari masyarakat akademik Unpad, alumni Unpad dan masyarakat luas yang berkaitan dengan kebijakan akademik dilakukan setiap isu yang dimaksud terjadi.

## **BAB VI MEKANISME**

### **Pasal 11**

- (1) Pimpinan SA akan membentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Akademik
- (2) Tim Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Akademik mencermati dokumen kebijakan operasional Rektor, Wakil Rektor, dan Unit Kerja Rektor bidang akademik dan dokumen hasil laporan evaluasi capaian kinerja bidang akademik serta isu-isu akademik yang muncul dari sivitas akademika, tenaga kependidikan, alumni Unpad dan masyarakat luas.
- (3) Tim Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Akademik mengkaji isu-isu akademik, baik isu positif maupun isu negatif yang diperoleh dari data/informasi yang tercantum dalam dokumen yang dimaksud pada ayat (1) serta isu-isu akademik yang muncul dari masyarakat akademik Unpad maupun masyarakat luas yang berkaitan dengan kebijakan akademik.
- (4) Tim Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Akademik membuat laporan hasil evaluasi untuk dibahas pada Rapat Pimpinan SA.
- (5) Ketua SA menyampaikan hasil evaluasi dalam Rapat Pleno SA dan menyampaikan hasil Rapat Pleno kepada Rektor dan MWA.

## **BAB VII PENUTUP**

### **Pasal 12**

Peraturan SA ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jatinangor  
Pada Tanggal 9 Januari 2017  
Ketua Senat Akademik  
Universitas Padjadjaran

OEKAN S. ABDOELLAH